

IMPLEMENTASI EFEKTIF DISPENSASI KAWIN BAGI KEBAHAGIAN KELUARGA DI KABUPATEN INDRAMAYU

Rasji¹ & Ida Kurnia²

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: rasji@fh.untar.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: idak@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

God created humans of different sexes, male and female. In addition to getting to know each other, gender differences are also for mutual affection. The bond of affection in the form of a family must be taken through marriage. Marriage has been regulated in Law Number 1 of 1974, which has been amended by Law Number 16 of 2019. Every marriage must meet the minimum age requirements for marriage, but Law no. 16 of 2019 still provides dispensation from marriage for prospective partners who are still below the minimum age limit for marriage. The Regional Government of Indramayu Regency has implemented a marriage dispensation provision for its people. How is the effective implementation of marriage dispensation for family happiness in Indramayu Regency? This problem has been researched with empirical research. The results of the study stated that the effective implementation of the marriage dispensation was carried out by the religious courts by considering the interests of the family and the best interests of the children.

Keywords: *Marriage dispensation, effective implementation, family happiness*

ABSTRAK

Tuhan menciptakan manusia berlainan jenis kelamin, pria dan wanita. Selain untuk saling mengenal, perbedaan jenis kelamin juga untuk saling berkasih sayang. Ikatan kasih sayang dalam bentuk sebuah keluarga wajib ditempuh melalui perkawinan. Perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setiap perkawinan wajib memenuhi syarat minimal usia kawin, namun UU No. 16 Tahun 2019 masih memberikan dispensasi kawin bagi calon pasangan yang masih berada di bawah batas usia minimal kawin. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah menerapkan ketentuan dispensasi kawin bagi masyarakatnya. Bagaimana implementasi efektif dispensasi kawin bagi kebahagiaan keluarga di Kabupaten Indramayu? Permasalahan ini telah dilakukan penelitian dengan penelitian empiris. Hasil penelitian menyatakan implementasi efektif dispensasi kawin dilakukan oleh pengadilan agama dengan mempertimbangkan kepentingan keluarga dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Dispensasi kawin, implementasi efektif, kebahagiaan keluarga

1. PENDAHULUAN

Setiap orang ingin hidup bahagia, dengan menikmati semua kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Berbagai kegiatan dilakukan oleh setiap orang untuk mendapatkannya. Salah satu upaya untuk menciptakan kebahagiaan batin adalah perkawinan/pernikahan. Perkawinan adalah sebuah ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri secara sah, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Untuk itu orang melakukan perkawinan untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia.

Perkawinan telah diatur secara hukum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 mengubah batas usia perkawinan seorang wanita dari semula berusia minimal 16 tahun menjadi berusia minimal 19 tahun. Perubahan ini menyamakan batas usia

minimal kawin seorang wanita dengan batas usia minimal kawin seorang pria. Dengan demikian seorang pria dan seorang wanita yang ingin menikah wajib memenuhi syarat usia minimal 19 tahun. Meskipun demikian, Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 memberikan pengecualian bagi seorang pria dan/atau wanita yang belum berusia 19 tahun ingin melangsungkan perkawinan, dengan cara mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Ini artinya masih dimungkinkan terjadinya perkawinan pasangan calon kawin yang belum berusia 19 tahun.

Perkawinan antara pasangan yang belum berusia 19 tahun disebut perkawinan dini atau perkawinan anak. Hal ini dapat dilangsungkan apabila mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama, berdasarkan adanya alasan kepentingan yang mendesak. Dispensasi kawin telah dilaksanakan oleh masyarakat, Pengadilan Agama, dan pemerintah. Hingga saat ini banyak warga masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama telah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dispensasi kawin. Selanjutnya pemerintah melalui pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) telah melaksanakan dan mencatat perkawinan atas dasar dispensasi kawin.

Dispensasi kawin mengakibatkan terjadinya perkawinan antara pasangan yang masih di bawah umur (perkawinan dini atau perkawinan anak) di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah kabupaten, misalnya di selama tahun 2022 di Kabupaten Indramayu terjadi 564 perkawinan anak (Kompas.com, 2023:1-2), di Kabupaten Kerawang terdapat 127 perkawinan anak (Azzam, 2022:1-3), dan di Kabupaten Ponorogo terdapat 198 perkawinan anak (Irwanto, 2023:1-3). Data ini menunjukkan bukti perkawinan anak yang kontradiksi dengan upaya pencegahan perkawinan anak untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah banyak perceraian yang disebabkan oleh perkawinan anak.

Data di atas memperlihatkan dispensasi kawin menjadi pintu masuk bagi calon pasangan kawin yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Alasan kepentingan pendesak telah menjadi cara calon pasangan kawin di bawah umur untuk masuk ke dalam pintu dispensasi kawin. Pengadilan Agama telah menjadi dasar kebenaran hukum untuk membolehkan perkawinan anak. Pemerintah telah menjadi eksekutor untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan anak. Kondisi ini menjadi permasalahan baru bagi negara dan masyarakat yang sedang dan terus berupaya mencegah terjadinya perkawinan anak. Perkawinan anak telah mengganggu hak-hak anak, menjadi faktor penyebab kegagalan rumah tangga bahagia karena perceraian, masa depan anak menjadi tidak jelas, dan kualitas pendidikan dan kehidupan bangsa Indonesia rendah. Hal ini tidak bisa dibiarkan, tetapi perlu dicarikan solusinya. Karena itu permasalahan yang sangat urgen untuk dianalisis adalah bagaimana implementasi efektif dispensasi kawin bagi kebahagiaan keluarga di Kabupaten Indramayu?

Analisis permasalahan di atas adalah penting untuk mengetahui fungsi dispensasi kawin dalam sistem perkawinan dalam rangka menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Dispensasi kawin perlu menjadi pintu masuk masyarakat untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Pemberian dispensasi kawin perlu mempunyai nilai efektif bagi masyarakat dalam membangun keluarga yang bahagia, agar dispensasi kawin tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

2. METODE PENELITIAN

Permasalahan implementasi efektif dispensasi kawin adalah permasalahan hukum empiris. Permasalahan ini telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, terhadap data lapangan. Data lapangan diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara dengan informan yang relevan dengan kualifikasi permasalahan penelitian ini. Informan dimaksud adalah Hakim Pengadilan Agama, Pejabat Kantor Urusan Agama, dan masyarakat. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data empiris sesuai dengan kualifikasi permasalahan pendidikan, sehingga permasalahan penelitian berhasil dijawab dengan baik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang menjawab permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia memiliki berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan usia anak dan usia dewasa. Secara hukum, usia anak adalah usia bagi orang yang belum memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Usia dewasa adalah usia bagi orang yang sudah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang didasarkan pada hukum, berakibat hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setiap orang yang sudah berusia dewasa memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mengetahui akibat hukum yang ditimbulkannya, dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan usia dewasa seseorang adalah 21 tahun. Orang yang belum berusia 21 tahun dinilai belum dewasa, yang berarti masih dikategorikan sebagai anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menetapkan setiap orang yang belum berusia 18 tahun adalah masih dalam kategori anak, yang berarti belum dikategorikan sebagai orang dewasa, sedangkan orang telah berusia 18 tahun atau lebih merupakan orang dewasa. Undang-Undang Perkawinan, pada mulanya, menetapkan usia minimal untuk melakukan perkawinan bagi seorang wanita minimal 16 tahun dan bagi seorang pria minimal 19 tahun. Ini berarti seorang wanita yang telah berusia 16 tahun dan seorang pria yang telah berusia 19 tahun boleh melakukan perkawinan. Melakukan perkawinan adalah melakukan perbuatan hukum, yang berarti seorang wanita yang telah berumur 16 tahun dan seorang pria yang telah berumur 19 telah dikategorikan sebagai orang dewasa. Sebaliknya seorang wanita yang belum berusia 16 tahun dan seorang pria yang belum berusia 19 tahun masih dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa.

Pada tahun 2019, negara melalui UU No 16 Tahun 2019 mengubah usia minimal wanita untuk melakukan perkawinan menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia minimal seorang pria untuk melakukan perkawinan. Ini berarti, ketentuan terakhir Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia dewasa untuk melakukan perkawinan minimal 19 tahun. Artinya orang yang berusia di bawah 19 tahun dikategorikan sebagai usia anak (belum dewasa) untuk melakukan perkawinan. Ketentuan ini wajib ditaati oleh setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan.

Masyarakat Daerah Kabupaten Indramayu telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan. Pada awalnya perkawinan dilaksanakan bagi seorang pria yang berusia minimal 19 tahun dan seorang Wanita yang berusia minimal 16 tahun. Sejak tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menerapkan syarat usia perkawinan bagi seorang pria dan seorang wanita minimal 19 tahun. Calon pasangan kawin yang mendaftarkan niat kawinnya

di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kecamatannya masing-masing diperiksa syarat usia perkawinannya oleh pejabat KUA. Apabila ternyata calon pasangan atau salah seorang dari calon pasangan kawin belum memenuhi syarat usia minimal, pejabat KUA menolak pendaftaran kawinnya, dan calon pasangan kawin diberi pembinaan dan nasihat agar menunda niat kawinnya hingga memenuhi syarat usia perkawinan (Rasji et al., 2023).

Calon pasangan kawin yang telah memenuhi usia perkawinan diterima permohonan pendaftarannya dan dicatat dalam buku daftar kawin/nikah KUA. Selanjutnya calon pasangan kawin menentukan hari perkawinan, yang kemudian diberitahukan kepada pejabat KUA. Menurut UU Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu dalam hal beragama Islam, calon pasangan kawin melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam. Demikian juga calon pasangan kawin yang beragama lain, melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya. Menurut Hukum Islam, calon pasangan kawin dikawinkan oleh orang tua calon pasangan wanita atau walinya. Meskipun demikian, orang tua atau wali calon pasangan wanita dapat memberikan kuasa hukum kepada petugas KUA untuk mengawinkan calon pasangan kawin ini atas kuasa orang tua atau wali calon pasangan wanita.

Setelah dilaksanakan perkawinan, pejabat KUA melakukan pencatatan perkawinan dalam buku catatan kawin atau nikah, sebagai pasangan yang telah dikawinkan/dinikahkan secara sah, dan berstatus sebagai suami dan istri. Untuk memperkuat catatan perkawinan, pemerintah menerbitkan dua buku nikah/kawin perkawinan, yang masing-masing diberikan kepada suami dan istrinya. Melalui pencatatan administrasi perkawinan ini, pemerintah telah meregistrasi status perkawinan, megakui, dan melindungi pasangan kawin sebagai suami dan istri yang sah.

Kabupaten Indramayu adalah kabupaten yang tercatat sebagai kabupaten yang memiliki angka perkawinan tinggi di antara kabupaten dan kota lain di Indonesia. Namun dalam lima tahun terakhir, angka perkawinan di Kabupaten Indramayu mengalami penurunan. Pada tahun 2018 tercatat angka perkawinan mencapai 21.652 perkawinan. Tahun 2019 terjadi penurunan angka perkawinan menjadi 20.344 perkawinan. Penurunan angka perkawinan terjadi lagi di tahun 2020 menjadi 16.883 perkawinan. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali angka perkawinan menjadi 18.486 perkawinan. Kemudian pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan angka perkawinan menjadi 14.496 perkawinan. Penurunan angka perkawinan ini dipengaruhi oleh perubahan syarat usia kawin seorang Wanita dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Banyak warga masyarakat yang membatalkan atau menunda perkawinannya hingga telah memenuhi syarat usia minimal perkawinan (Rosidi, 2023).

Data di atas menunjukkan, angka perkawinan di Kabupaten Indramayu masing terbilang tinggi, namun dalam lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan angka perkawinan. Masyarakat Indramayu makin memahami perubahan syarat usia menikah dan menyadari menikah memerlukan kematangan fisik dan psikis. Sikap penundaan pelaksanaan perkawinan hingga mencapai batas usia minimal kawin 19 tahun merupakan wujud kesadaran hukum masyarakat Indramayu untuk melaksanakan perkawinannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dampak positifnya adalah angka perkawinan mengalami penurunan rata-rata 1.780 (11,28%) perkawinan per tahun. Angka ini juga menunjukkan terjadinya penurunan angka perkawinan anak (dini) di masyarakat Kabupaten Indramayu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah menerapkan dispensasi perkawinan sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun 2019. Meskipun dispensasi merupakan pengecualian dari syarat batas usia minimal kawin, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu mengimplementasikannya secara hati-hati, agar memiliki dampak efektif bagi penurunan angka perkawinan anak dan penciptaan keluarga bahagia. Implementasi efektif dimaksud adalah penerapan dispensasi perkawinan yang bermanfaat bagi upaya penghindaran perkawinan dini, penghindaran perceraian (Ismanto, 2023: 1-2), dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan Pengadilan Agama telah melakukan proses permohonan dispensasi kawin secara selektif, dengan mempertimbangkan alasan kepentingan yang mendesak dan unsur kemanfaatannya.

Selama empat tahun terakhir (tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022) banyak calon pasangan kawin yang memanfaatkan dispensasi kawin. Calon pasangan ini belum memenuhi syarat usia kawin, namun tetap ingin melangsungkan perkawinannya. Pada tahun 2019 terdapat 302 calon pasangan kawin yang mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Tahun 2020 terjadi peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh calon pasangan kawin kepada Pengadilan Agama, menjadi 761 permohonan (Rahman, 2023:1-3). Pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin, yaitu sebanyak 625 permohonan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali jumlah permohonan dispensasi kawin, menjadi 572 permohonan (Rasji et al, 2023: 32-33).

Dispensasi kawin merupakan peluang bagi masyarakat untuk dapat merealisasikan keinginan kawinnya. Karena itu banyak permohonan dispensasi perkawinan yang telah diajukan oleh masyarakat. Pada awalnya Pengadilan Agama selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin tahun 2018 hingga tahun 2021. Namun pada tahun 2022 Pengadilan Agama lebih selektif dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga hanya mengabulkan 564 permohonan dari 572 permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Angka permohonan dispensasi kawin di atas menunjukkan masih banyak pasangan calon kawin yang belum memenuhi syarat usia minimal kawin, namun tetap menghendaki perkawinannya. Implementasi dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat dan dikabulkan oleh hakim adalah efektif bagi masyarakat yang menghendaki perkawinan. Keinginan masyarakat telah dikabulkan oleh pengadilan, sehingga perkawinan dapat dilangsungkan.

Bagi Pengadilan Agama jumlah angka dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat setiap tahun menjadi tantangan untuk memberikan rasa adil secara hukum. Pengadilan Agama telah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan-permohonan dispensasi kawin. Pengadilan Agama telah mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak untuk melanjutkan keturunan (Santoso, 2016); kepentingan menjaga dan melindungi hak hidup dan tumbuh kembang anak; pemberian penghargaan atas pendapat anak; pemberian penghargaan atas harkat dan martabat manusia; keadilan non-diskriminasi; prinsip kesetaraan gender; prinsip persamaan di depan hukum; keadilan secara hukum; kemanfaatan bagi semua pihak; dan aspek kepastian hukum.

Di lihat dari putusan pengadilan yang hampir mengabulkan semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat, Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu telah mengimplementasikan dispensasi kawin cukup efektif bagi keinginan masyarakat dan tugas pengadilan, namun tidak cukup efektif bagi kepentingan pemerintah yang sedang dan terus berusaha mencegah dan mengatasi perkawinan anak. Meskipun demikian, tahun 2022. Pengadilan Agama Indramayu sudah mulai mengimplementasikan cukup efektif bagi kepentingan pemerintah dengan hanya mengabulkan 564 permohonan dispensasi kawin dari 572 permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat.

Angka dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama menunjukkan implementasi dispensasi kawin tidak efektif bagi pemerintah. Pemerintah adalah pelaksana undang-undang, yang berarti pemerintah juga sebagai pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan. Pemerintah wajib menerapkan UU Perkawinan, termasuk di dalamnya penerapan dispensasi kawin. Dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama berdampak pada timbulnya perkawinan dini (anak). Hal ini tidak sesuai dengan misi pemerintah dalam menerapkan UU Perkawinan, yaitu menerapkan perkawinan untuk membangun rumah tangga kekal dan bahagia. Dalam hal ini, pemerintah dituntut agar tidak melaksanakan perkawinan dini, mencegah tingginya perceraian akibat dari perkawinan dini, dan menciptakan rumah tangga yang kekal dan Bahagia (Kusuma, 2007).

Dilihat dari motivasi perkawinan, setiap perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Masyarakat wajib menyiapkan diri semua aspek fisik (lahir) dan aspek psikis (batin) agar benar-benar siap untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal kawin merupakan salah indikator kecukupan kesiapan fisik dan psikis (pemikiran dan kejiwaan) untuk melangsungkan perkawinan, sehingga masyarakat, pengadilan, dan pemerintah wajib mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan.

Pada permohonan dispensasi kawin di atas, sebagian banyak alasan yang diajukan adalah calon pasangan wanita telah hamil duluan sebelum kawin (Achdi, 2023). Permasalahan hamil duluan sebelum kawin adalah bukan persoalan hukum perkawinan, tetapi persoalan perilaku sex bebas yang merupakan perbuatan yang menyimpang secara hukum. Masyarakat, pengadilan, dan pemerintah tidak bisa menapikan fakta tersebut, tetapi harus mencari solusinya. Solusi dispensasi kawin berdampak pada tetap terjadinya perkawinan anak (dini), padahal pemerintah terus mencegahnya dan mengatasinya untuk menurunkan angka perceraian, menghindari efek tidak baik bagi kelangsungan keluarga. Solusi terbaik adalah semua komponen pemerintah, pengadilan, dan masyarakat perlu bersatu melakukan pendidikan dan pembinaan para remaja agar menghindari praktik sex bebas, diberkati pengetahuan kehidupan yang baik, mengejar cita-cita, menunda perkawinan, dan selalu taat pada ajaran agama. Dengan demikian, dispensasi kawin tidak disalahgunakan oleh calon pasangan untuk melangsungkan perkawinan dini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap perkawinan wajib memenuhi syarat usia perkawinan. Apabila calon pasangan kawin belum mencapai batas usia kawin, maka calon pasangan tersebut tidak boleh dikawinkan, kemudian disarankan agar calon pasangan tersebut bersabar dan dapat menunda niat kawinnya hingga telah memenuhi batas usia minimal perkawinan. Pada praktiknya, masih banyak terjadi permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama, dengan alasan adanya kepentingan yang mendesak. Ini menyebabkan terus terjadinya perkawinan dini (anak), yang berujung pada perceraian dan tujuan perkawinan tidak tercapai.

Implementasi dispensasi perkawinan merupakan bentuk pengecualian dari syarat usia kawin. Implementasinya perlu dilakukan secara efektif, yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia. Implementasi efektif dispensasi kawin dapat dilakukan oleh warga masyarakat, Pengadilan Agama, dan pemerintah atas dasar adanya kepentingan yang sangat mendesak dan adanya bukti kesungguhan calon pasangan kawin untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Selain untuk menyelamatkan aib calon pasangan, aib anak yang dikandung, aib keluarga, juga dispensasi kawin untuk mencegah perceraian dan untuk menciptakan keluarga yang Bahagia.

Implementasi efektif dispensasi kawin masih terkendala oleh perilaku calon pasangan kawin yang tidak memperhatikan batas-batas pergaulan. Banyak calon pasangan kawin belum memenuhi syarat usia kawin menyalahgunakan peluang dispensasi kawin dengan cara menghamili dahulu calon pasangan Wanita, agar dapat melangsungkan perkawinan dini. Kondisi sangat tidak mendukung kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pengurangan jumlah perceraian, penghindaran perkawinan dini, dan perlu membentuk rumah tangga kekal dan bahagia. Untuk itu, sebaiknya pemerintah memberikan kriteria konkret tentang batasan dispensasi kawin, syarat yang wajib dipenuhi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan upaya pencegahan pergaulan bebas para remaja.

REFERENSI

- Achdi, U. P. (2023, Januari 17). *Mengerikan nih! ratusan anak di indramayu terpaksa nikah dini akibat hamil duluan*. radarindramayu.id. <https://radarindramayu.disway.id/read/652862/mengerikan-nih-ratusan-anak-di-indramayu-terpaksa-nikah-dini-akibat-hamil-duluuan>.
- Azzam, M. (2022). Pengajuan dispensasi nikah di kerawang tahun 2022 capai 127, alasannya perjodohan dan hamil duluan. *Tribunnews.com*. <https://bekasi.tribunnews.com/2023/01/17/pengajuan-dispensasi-nikah-di-karawang-tahun-2022-capai-127-alasannya-perjodohan-dan-hamil-duluuan>.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Irwanto, S. (2023, Mei 24). *Ratusan anak di ponorogo ajukan dispensasi nikah akibat hamil duluan, ini penjelasan pakar*. tvonenews.com. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/95021-ratusan-anak-di-ponorogo-ajukan-dispensasi-nikah-akibat-hamil-duluuan-ini-penjelasan-pakar>.
- Ismanto, A. (2023, Januari 27). *Pernikahan dini penyebab dominan tingginya angka perceraian*. Inews.id. <https://gresik.inews.id/read/246258/pernikahan-dini-penyebab-dominan-tingginya-angka-perceraian>.
- Romdhon, M. S., & Arief, T. M. V. A. (2023, Januari 18). *Permohonan dispensasi nikah dini di indramayu didominasi oleh anak putus sekolah*. Kompas.com. <https://bandung.kompas.com/read/2023/01/18/125837478/permohonan-dispensasi-nikah-dini-di-indramayu-didominasi-oleh-anak-putus?page=all>.
- Kusuma, H. H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia (menurut perundangan, hukum adat, hukum agama)*. Masdar Maju.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Rasji, R. (2023). Dampak undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkawinan anak di Kabupaten Indramayu periode tahun 2019-2022. LPPM.

Rahman, H. (2023). Di Indramayu banyak remaja di bawah 16 tahun yang memohon dispensasi untuk menikah, 90% dikabulkan. *jabar.tribunnews.com*.
<https://jabar.tribunnews.com/2021/01/18/di-indramayu-banyak-remaja-di-bawah-16-tahun-yang-memohon-dispensasi-untuk-menikah-90-dikabulkan>.

Rahman, H. (2022, Juli 29). *Jumlah pernikahan di Kabupaten Indramayu menurun disebabkan batasan usia menikah*. *Tribunnews.com*.
<https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/29/jumlah-pernikahan-di-kabupaten-indramayu-menurun-disebabkan-batasan-usia-menikah>.

Santoso, S. (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.